



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 660/509/KEP.19/2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN INDUSTRI TERPADU (PRODUKSI PUPUK, PEMBASMI
HAMA, PAKAN, OBAT TRADISIONAL DAN CaO/CaCO₃)
PT. BLANG THOEI LUAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Nomor: 600/493/ukl-upl/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 perihal Rekomendasi UKL/UPL kegiatan Industri Terpadu (Produksi Pupuk, Pembasmi Hama, Pakan, Obat Tradisional dan CaO/CaCO₃), perlu diterbitkan izin lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Lingkungan Industri Terpadu (Produksi Pupuk, Pembasmi Hama, Pakan, Obat Tradisional Dan CaO/CaCO₃) PT. Blang Thoei Luah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/Sk/II/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
13. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014 - 2034;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN LINGKUNGAN INDUSTRI TERPADU (PRODUKSI PUPUK, PEMBASMI HAMA, PAKAN, OBAT TRADISIONAL DAN CaO/CaCO₃) PT. Blang Thoei Luah.

KESATU : Memberi Izin Lingkungan kepada :

- a. Nama Pemrakarsa : Fachruddin Haji Kaoy;
- b. Jenis Kegiatan : Jasa Industri Terpadu (Produksi Pupuk, Pembasmi Hama, Pakan, Obat Tradisional Dan CaO/CaCO₃);
- d. Alamat Kantor : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- e. Lokasi Kegiatan : Gampong Kambuek Panyapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie;

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup kegiatan Industri Terpadu (Produksi Pupuk, Pembasmi Hama, Pakan, Obat Tradisional Dan CaO/CaCO₃), sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL – UPL;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, pemohon wajib memenuhi persyaratan memiliki izin lainnya yang terkait dalam kegiatannya;
- KEEMPAT : SKPK terkait Pemberi Izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan Izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Pemrakarsa harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana termaktub dalam formulir UKL –UPL dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan koordinasi instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin Lingkungan;
- KETUJUH : Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KEDELAPAN : Pemegang Izin Lingkungan ini dapat di kenakan sanksi administratif apabila di temukan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN: Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL – UPL yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi serta di luar komponen yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen UKL – UPL setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Pidie
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie; dan
 - c. Instansi terkait lainnya;
- KESEPULUH : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

KESEBELAS : Izin Lingkungan ini dapat di batalkan apabila di kemudian hari ditemukan Pelanggaran sebagaimana di atur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


KEDUABELAS: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan ini timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana yang ada dalam dokumen UKL – UPL, Pemrakarsa wajib melaporkan kepada Pihak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESEMBILAN;

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 17 Agustus 2019 M

14 Zulhijah 1440 H

BUPATI PIDIE, 


RONI AHMAD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pidie di Sigli;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 660/505/KEP.19/2019

Tanggal : 15 Agustus 2019M

14 Zulhijah 1440H

KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI
DALAM IZIN LINGKUNGAN

1. Pemegang izin wajib untuk melengkapi perizinan lain yang berkaitan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan ini dari pejabat yang berwenang.
2. Pemegang izin wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Dokumen UKL-UPL.
3. Pemegang izin wajib mentaati syarat sebagai berikut:
 - a. Wajib mengikuti dan mentaati Undang-undang Keselamatan Kerja;
 - b. Wajib menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keselamatan di dalam dan sekitar lokasi usaha;
 - c. Wajib mencegah atas kemungkinan terjadi kerusakan lingkungan;
 - d. Wajib menyediakan peralatan P3K;
 - e. Kegiatan hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - f. Dilarang membuang limbah langsung ke lingkungan;
4. Masa berlaku izin lingkungan:
 - a. Izin Lingkungan berakhir bersamaan berakhirnya izin usaha;
 - b. Izin Lingkungan tidak berlaku apabila ada perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas dan/atau jenis usaha, perubahan status dan apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam angka 1 s/d 4 diatas berakibat dapat dicabutnya Izin Lingkungan ini dan/atau dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

BUPATI PIDIE →


R. RONI AHMAD